



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 143/G/2018/PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor : 89 Semambung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

-----  
**RIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal

Glagahan RT. 015/RW. 008, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. SUNARYO ABUMA'IN, S.HI., S.H., M.M.;-----

2. YAHYA TULUS MARGIYANTO, S.H.;-----

3. H. ABDUL FATAH, S.H.;-----

4. MOCH. ILHAM., S.HI., M.HI.;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ADVOKAT H. SUNARYO ABUMA'IN, S.HI., S.H., M.M. & REKAN” di Jalan Imam Bonjol No. 42 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2018.; Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N :** -----

**KEPALA DESA GLAGAHAN**, berkedudukan di Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/239/514.008/IX/2018, tanggal 24 September 2018 memberikan kuasa **M. ZAMRONI**, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Pemerintahan Desa Glagahan, Kecamatan

halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/264/514.008/IX/2018, tanggal 10 Oktober 2018 Tergugat memberikan Kuasa Kepada : -----

1. Nama : **FAISOL AHMADI, S.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;--
2. Nama : **ABDUL AZIZ, S.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;-----
3. Nama : **MUSLIM WAHYUDI, S.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;-----
4. Nama : **AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.** ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;-----
5. Nama : **RAHMAT AKBAR PERDANA, S.H.** ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;--
6. Nama : **YUSLIANA ARIANTI, S.H.** ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, memilih berdomisili hukum di Jalan P. Mas Tumapel Nomor : 1 Bojonegoro ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

halaman 2 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 September 2018, di bawah register perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY. ; -
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 19 September 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/PEN.HS/2018/ PTUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2018 tentang Hari Persidangan; -----
5. Berkas perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 17 September 2018, dengan register perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ----

I. **TENTANG OBJEK GUGATAN** : -----

Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018;-----

II. **KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA** ;-----

halaman 3 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menjelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka objek dalam sengketa ini termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya :-----

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini disahkan dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2018 yang ditujukan kepada pribadi atau individu Penggugat dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Juli 2018, yang menyerahkan Saudara M. ZAMRONI (Bendahara Desa Glagahan) dan MOCH. ADI SUCIPTO (Sekretaris Desa Glagahan), diterima di rumah Penggugat pada siang hari pukul 13.00 WIB oleh Penggugat ; -----

halaman 4 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas diterbitkannya objek sengketa *quod non*, Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Desa Glagahan (Tergugat) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 September 2018 ; -

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya dan diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat ;-----

## VI. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; -----
2. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa / Kepala Dusun Ngapus di Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang namanya tersebut atau dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa atau yang dituju atau dikenai objek sengketa di atas ; -----
3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Kasun Ngapus Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, maka sebagai pihak yang dituju atau dikenai suatu Keputusan Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *in casu*), karenanya Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan secara hukum, dimana kepentingan Penggugat sangat

halaman 5 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa oleh

Tergugat; -----

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *quod non*, maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun imateriil ; -----
5. Bahwa dimana Penggugat selama beberapa bulan terakhir tepatnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak pernah mendapatkan gaji dan tunjangan, karena Penggugat telah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat ; -----
6. Maka jika diperhitungkan senilai Rp. 2.000.000,- / bulan (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya yang harus diterima Penggugat dan Tergugat diperhitungkan sejak bulan Juni 2018 dan untuk bulan-bulan berikutnya, sesuai dengan besaran tunjangan yang seharusnya diterima oleh Penggugat setiap bulannya selaku perangkat desa ; -----

## V. TENTANG URAIAN ALASAN GUGATAN ;-----

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam hal ini adalah : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa / Kepala Dusun Ngapus Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 141/07/51.7.008/2017 tentang pengangkatan Kepala Dusun Ngapus, Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 November 2017 :-----
2. Bahwa Penggugat dilantik Kepala Dusun Ngapus, Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro oleh Tergugat di Balai Desa Glagahan pada tanggal 24 November 2017 :-----
3. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa aktif dan disiplin melayani masyarakat dengan baik sebagai abdi masyarakat :---
4. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 Penggugat di telfon Kepala Desa untuk datang di Kantor Balai Desa Glagahan yang intinya dalam pertemuan

halaman 6 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dituntut dan dipaksa untuk mengakui perbuatan asusila di hadapan masa, karena Penggugat merasa tidak melakukan perbuatan tindak asusila Penggugat tetap membela diri tidak mengakui atas tuduhan Tergugat, karena tekanan dari Tergugat dan masa melakukan kata-kata kasar dan melakukan persekusi terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pingsan dan tidak sadar langsung dirujuk opname di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro :-----

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Juni 2018 jam 10.00 WIB tempat di Balai Desa Glagahan mendapat undangan Nomor : 005/154/514.008/VI/2018 acara musyawarah Desa : Tindak Asusila. Bahwa pada isi pokok dalam musyawarah Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan tindak asusila.; -----
6. Bahwa atas kondisi yang demikian Penggugat pada tanggal 30 Juni 2018 mengambil langkah kirim surat permohonan klarifikasi dengan surat Nomor : 49/ADV/KLF/VI/2018 Kepada Kepala Desa Glagahan namun tidak ada jawaban dari Tergugat; -----
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 05 Juli 2018 jam 10.00 WIB telah mendapat undangan Nomor : 005/163/514.008/VII/2018 acara perihal musyawarah Desa : tentang Keputusan Kepala Desa, namun Penggugat tidak bisa menghadiri undangan karena sedang berobat. -----
8. Bahwa Tergugat tanggal 05 Juli 2018 Telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada RIYANTO tanggal 05 Juli 2018 yang diantarkan M. ZAMRONI dan MOCH. ADI SUCIPTO di rumahnya Penggugat jam 13.00 WIB. -----
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 06 Juli 2018 mengirim surat penolakan dengan Nomor : 050/ADV/PENOLAKAN.VII/2018 atas penerbitan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/146/412/51/008/SK/2018 tentang

halaman 7 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan Kepada  
RIYANTO tanggal 05 Juli 2018 :-----

10. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian  
Penggugat dari Perangkat Desa/Kepala Dusun Glagahan, beralih  
Penggugat melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam  
Pasal 21 terutama pada huruf A dan E Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun  
2017 Kabupaten Bojonegoro tentang Perangkat Desa berbunyi sebagai  
berikut :

-----  
Perangkat Desa dilarang :-----

- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik;-----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

halaman 8 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;-----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan ;-----
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut –turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;-----
11. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan tindak asusila dengan orang bernama UMI MUNADIROH yang Tergugat tuduhkan; -----
12. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 01 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut ; -----
- Pasal 27 ;-----
- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Camat.;-----
- (2) Kepala Desa mengembalikan status Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi penolakan dari Camat. ;-----
13. Bahwa faktanya Penggugat diundang Tergugat tanggal 25 Juni 2018 dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian tanggal 05 Juli 2018 jeda waktu 10 (sepuluh) hari maka jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 01 Tahun 2017.; -----
14. Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan keputusan yang cacat hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 :-----
- Pasal 23 :-----

halaman 9 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;-----
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Perangkat Desa yang bersangkutan :-----
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;-----
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;-----
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan; atau ;-----
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

Pasal 24 :-----

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;-----

Pasal 25 ;-----

- (1) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya ;-----
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 harus dikonsultasikan dengan Camat ;-----
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula ;-----

-
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, diputus bersalah oleh

halaman 10 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan ;-----

15. Bahwa Penggugat sebelum mendapatkan sanksi pemberhentian tidak pernah mendapatkan sanksi administratif lainnya dari Tergugat, baik berupa Teguran lisan dan/atau teguran tertulis, maupun pemberhentian sementara seperti yang tersebut pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 ;-----

16. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 angka 3 (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 19 bagian 5 masa jabatan pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 5 ;-----

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat ;-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena :-----

a. Meninggal dunia ;-----

b. Permintaan sendiri; dan ;-----

c. Diberhentikan ;-----

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

c. Berhalangan tetap;-----

halaman 11 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan ;----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;-----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. ;-
17. Bahwa masa jabatan Penggugat selaku Kasun Ngapus adalah sampai dengan batas usia 60 tahun, terhitung sejak tanggal kelahiran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo : 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Desa Jo Pasal 19 bagian 5 Masa Jabatan pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017 tentang Desa; -----
18. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Ngapus Desa Glagahan, maka masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah sampai dengan tanggal 12 Maret 2041 ; ----
19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya : ----
- 19.1. Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana menerbitkan objek sengketa, yang secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan didorong terus menerus oleh segelintir orang tanpa memperhatikan rasa keadilan yang dipunyai oleh Penggugat ; -----

halaman 12 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.2. Asas Kecermatan, yaitu Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan objek sengketa, karena Tergugat hanya mendengarkan sepihak warga desa yang tidak senang dengan Penggugat, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa mendasar kepada ketentuan ketentuan yang berlaku : -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa / Kepala Dusun Glagahan, Kecamatan Sugihwaras yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa / Kepala Dusun Glagahan, Kecamatan Sugihwaras yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 31 Oktober 2018, sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI :-----**

**A. *Obscurr Libel* ;-----**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 Nomor II tentang objek gugatan Penggugat menyatakan objek gugatan adalah "Keputusan

halaman 13 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018", akan tetapi Penggugat pada gugatannya halaman 14 angka 2 dalam pokok perkara (yang seharusnya petitum) menyatakan "menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun Glagahan yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018" serta pada angka 3 menyatakan " mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun Glagahan yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018";-----

2. Bahwa terlihat jelas Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan sehingga Tergugat tidak dapat mengerti apakah yang menjadi objek gugatan Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun atau Surat Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun Glagahan yang ditujukan kepada RIYANTO tertanggal 5 Juli 2018.; -----
3. Bahwa dalam gugatannya tidaklah jelas diuraikan oleh Penggugat manakah yang menjadi pokok perkara dan manakah yang menjadi petitum? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13-14 DALAM POKOK PERKARA pada angka 1, 2, 3, 4 yang menurut kami adalah merupakan Petitum. -----

## II. POKOK PERKARA -----

1. Segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan

halaman 14 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 4 dimana Penggugat mendalilkan " bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 Penggugat di telfon Kepala Desa untuk datang di Kantor Balai Desa Glagahan yang intinya dalam pertemuan Penggugat dituduh dan dipaksa untuk mengakui perbuatan asusila di hadapan masa, karena Penggugat merasa tidak melakukan perbuatan asusila Penggugat tetap membela diri tidak mengakui atas tuduhan Tergugat karena tekanan dari Tergugat dan masa melakukan kata-kata kasar dan melakukan persekusi terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pingsan dan tidak sadar langsung dirujuk opname di rumah sakit Ibnu Sina Bojonegoro", karena fakta yang terjadi adalah pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 09.30 terjadi unjuk rasa di Balai Desa Glagahan oleh masyarakat Desa Glagahan dengan tuntutan :

- a. Agar Saudara Riyanto mundur dari jabatan Kasun Ngapus telah melakukan tindakan asusila dengan istrinya Budiono (Kaur Umum dan TU) dan pada dasarnya masyarakat Dusun Ngapus tidak mau lagi dipimpinnya, karena telah mencoreng nama baik Dusun Ngapus dan telah melanggar norma kesusilaan, apalagi istri temannya sendiri dalam satu kantor ;-----
- b. Masyarakat (Pendemo) menolak untuk meninggalkan Kantor Desa sebelum adanya kejelasan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Kasun Ngapus. Kemudian Kepala Desa menghubungi RT, RW Dusun Ngapus melalui HP dan juga BPD, semua perangkat desa hadir, kemudian minta bantuan keamanan pihak kepolisian (Polsek Sugihwaras) dan memberitahukan juga ke Camat bahwa ada demo di Balai Desa Glagahan. Setelah itu dimediasi oleh Muspika, Pemerintah Desa Glagahan melakukan musyawarah desa dengan agenda

halaman 15 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi masyarakat Dusun Ngapus yang menuntut agar Kasun Ngapus (Penggugat) berhenti/mundur dari jabatannya. Kemudian Kepala Desa menghadirkan Kasun Ngapus (Penggugat) ditempat musyawarah sesuai permintaan masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan Kasun Ngapus, akhirnya Kasun Ngapus (Penggugat) mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan Umi Munadiroh (istri Kaur Umum dan TU) sebanyak satu kali di Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, setelah itu masyarakat semakin menuntut agar Kasun Ngapus (Penggugat) mundur dari jabatannya, akan tetapi Kasun Ngapus menolak untuk berhenti dan meminta waktu satu hari untuk meminta persetujuan orang tuanya, tapi masyarakat menghendaki agar Kasun Ngapus mundur pada saat itu juga, kemudian Kasun Ngapus mengajukan syarat agar saudara Budiono (Kaur Umum dan TU) dihadirkan dalam musyawarah, setelah Budiono datang, Kasun Ngapus (Sdr Riyanto/Penggugat) pingsan, musyawarah terpaksa dihentikan, lalu masyarakat bersedia meninggalkan Kantor Desa Glagahan dengan syarat musyawarah dilanjutkan besok. -----

3. Bahwa, berdasarkan surat Nomor : 005/145/514.008/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 hal : undangan, dilaksanakan musyawarah desa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 bertempat di Balai Desa Glagahan yang dihadiri oleh MUSPIKA Kecamatan Sugihwaras, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta masyarakat Dusun Ngapus yang dituangkan dalam acara musyawarah desa yang hasilnya adalah : -----
- a. bahwa Saudara Riyanto (Kasun Ngapus) di depan masyarakat telah mengakui kesalahan melakukan hubungan gelap (tindak asusila) dengan Umi Munadiroh istri dari Budiono ( Kaur Umum dan TU ) ;-----
  - b. Masyarakat Dusun Ngapus menghendaki Saudara Riyanto mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dusun Ngapus karena

halaman 16 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan gelap (tindak asusila) dengan Umi Munadiroh istri dari Budiono (Kaur Umum dan TU) ;-----

- c. Masyarakat Dusun Ngapus tidak mau dipimpin oleh Saudara Riyanto (Kasun Ngapus) karena telah melanggar larangan dan sumpah/janji perangkat desa yang mengakibatkan keresahan sekelompok masyarakat terutama masyarakat Dusun Ngapus dan umumnya masyarakat Desa Glagahan ;-----

4. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa sebelumnya Kepala Desa Glagahan mengirimkan surat Nomor : 149/514.008/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Sugihwaras; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 8 angka 11 yang menyatakan tidak benar Penggugat melakukan tindak asusila dengan Umi Munadhiroh, karena pada tanggal 8 Juni 2018 Saudari Umi Munadiroh menyerahkan surat pernyataan tertanggal 8 Juni 2018 kepada Kepala Desa Glagahan pada tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan mengakui perbuatan perselingkuhannya dengan Penggugat ;---

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada gugatannya halaman 6 Nomor : 5 yang pada pokoknya menyatakan dalam musyawarah desa Penggugat telah dituduh melakukan tindakan asusila; -----

7. Bahwa Kepala Desa Glagahan melalui surat Nomor : 005/154/514.008/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 hal undangan, yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat lainnya dengan agenda musyawarah desa, Musyawarah desa dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 di Balai Desa Glagahan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah desa tindak asusila yang hasilnya sebagai berikut :-----

halaman 17 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sdr. Budiono (Kaur Umum dan TU/Kuasa Tergugat) meminta keadilan/lindungan dan diserahkan kepada yang berwenang ;-----
  - b. Sdr Riyanto (kasun Ngapus) merasa terancam dari massa unjuk rasa dan menyangkal/tidak mengakui tuduhan tindak asusila ;-----
  - c. Penggugat (kasun Ngapus) mengaku menulis surat pernyataan atas nama Martono ;-----
  - d. Penggugat (kasun Ngapus) mengaku mengajak Umi Munadiroh ketemuan di jembatan Desa Panemon dan permasalahan ini bersedia diselesaikan ke ranah hukum ;-----
  - e. Sdri. Umi Munadiroh membacakan kronologi kejadian tindak asusila dan mengaku diajak oleh Penggugat kerumah Bapak Nyarmin Desa Pancur ;
  - f. Kyai Abdul Latif mengatakan bahwa bukti bukti dan saksi sudah jelas dan harapannya permasalahan ini diselesaikan di desa ;-----
  - g. Tokoh pemuda/karang taruna mengatakan bahwa tidak membenarkan surat pernyataan karena ditulis oleh Penggugat bukan Martono sendiri ;---
  - h. Bapak Martono menyangkal tidak membuat surat pernyataan dan langsung disuruh tanda tangan oleh Penggugat tanpa mengetahui isi surat ;-----
8. Berdasarkan musyawarah desa tersebut telah jelas bahwa Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menyatakan "Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Kepala Desa Glagahan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun;

halaman 18 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 9 angka 12 dan angka 13 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menunjukkan kalau Penggugat tidak memahami ketentuan pasal tersebut terutama frase "paling lama" 14 (empat belas) hari, karena frase tersebut dikandung maksud bahwa kepala desa mempunyai waktu maksimal atau selambat lambatnya 14 (empat belas) hari untuk menerbitkan keputusan *a quo*, dan tentu saja jeda waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dalil Penggugat tidaklah melanggar ketentuan pasal tersebut ;-----
10. Bahwa sebagaimana kami uraikan pada angka 5, Tergugat telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Camat Sugihwaras akan tetapi sampai dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo*, Camat Sugihwaras tidak merespon surat dari Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan " Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat 3 menyatakan " Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum". sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka surat permohonan rekomendasi secara hukum dikabulkan oleh Camat Sugihwaras ;-----

halaman 19 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 yang pada prinsipnya Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* cacat hukum dan perbuatannya bertentangan dengan Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 ;-----
12. Bahwa dalil yang sangkakan Penggugat adalah dalil yang tidak jelas apakah Tergugat melanggar semua pasal ataupun salah satu dari pasal yang disebutkan diatas? Pasal 23, 24, dan 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa memberikan ketentuan pemberhentian perangkat desa dengan sebab atau alasan yang berbeda, pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat desa menyatakan dasar pemberhentian sementara perangkat desa disebabkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana umum, sedangkan pada Pasal 24 pemberhentian sementara disebabkan karena Perangkat desa yang bersangkutan melakukan tindak pidana khusus yaitu korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan Pasal 25 memberikan ketentuan kewenangan kepala desa menunjuk Pelaksana Tugas dari perangkat desa lainnya karena perangkat desa yang bersangkutan diberhentikan sementara sebelum perangkat yang bersangkutan mendapatkan putusan pengadilan yang *inkracht*, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;-----
13. Bahwa Pasal 21 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyatakan Perangkat desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, kemudian selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyatakan "Perangkat desa

halaman 20 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan sanksi oleh Kepala desa"; -----

14. Bahwa ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyatakan "perangkat desa berhenti karena diberhentikan, ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf e menyatakan " perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21"; -----
15. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Camat, selanjutnya ketentuan Pasal 26 Ayat (7) menyatakan penerbitan rekomendasi tentang pemberhentian perangkat desa oleh Camat, paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakannya konsultasi oleh Kepala Desa, dan apabila dalam 14 (empat belas) hari camat belum menerbitkan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa; -----
16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11-12 angka 16, 17, 18 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melanggar ketentuan pemberhentian perangkat desa terkait dengan usia pensiun perangkat desa, hal ini menunjukkan kalau Penggugat tidak memahami duduk perkara pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, bahwa pemberhentian Penggugat adalah berkaitan dengan tindakan Penggugat yang melanggar larangan bagi perangkat desa bukan pemberhentian terkait dengan usia pensiun perangkat desa, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 13 angka 19 yang menyatakan tindakan Tergugat tidak sesuai dengan AAUPB, bahkan

halaman 21 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pada Asas

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

1. Asas Kepastian Hukum ;-----

bahwa dalam penerbitan Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor :  
Keputusan Kepala Desa Glagahan No. 188/146/412.51.7/008/SK/2018  
tanggal 05 Juli 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala  
Dusun Tergugat berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang  
berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015  
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa  
dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Glagahan tersebut  
adalah menjadi konsekuensi bagi Penggugat karena tindakannya  
melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain (tindakan  
asusila) ;-----

2. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Glagahan No.  
188/146/412.51.7/008/SK/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun adalah implementasi dari  
AAUPB asas kepentingan umum, karena atas tindakan Penggugat  
tersebut mayoritas masyarakat menolak dipimpin oleh Penggugat atau  
masyarakat menolak Penggugat untuk tetap menduduki jabatannya  
sebagai Kepala Dusun.; -----

3. Bahwa keputusan yang dibuat oleh Tergugat tentulah sudah dipelajari  
sebelumnya dan ada pertimbangan hukum sebelum menerbitkan  
keputusan Kepala desa Glagahan Tentang Pemberhentian Perangkat  
Desa/Kepala Dusun dimaksud. asas kecermatan adalah suatu  
Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan  
dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau  
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan  
dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat

halaman 22 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun sah menurut hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 November 2018, dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 November 2018.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut: ---

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu tanda Penduduk atas nama RIYANTO, NIK : 3517121203810004.;-----

halaman 23 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama RIYANTO  
Nomor : 3522070403180001.;-----
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa  
Glagahan Nomor : 141/07/51.7.008/2017 tentang  
Pengangkatan Kepala Dusun Ngapus Desa Glagahan,  
Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.;-----
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa  
Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun.;-----
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Permohonan Klarifikasi Nomor :  
49/ADV/KLF/VIII/2018 Kepada Kepala Desa Glagahan.  
disertai bukti pengiriman.;-----
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat penolakan Surat Keputusan No.  
188/146/412.51.7/008/2018 Nomor : 050/ADV/PENOLAKAN/  
VII/2018 Kepada Kepala Desa Glagahan dan Ketua BPD  
Glagahan. Disertai bukti pengiriman.;-----
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli, Surat penolakan Surat Keputusan No.  
188/146/412.51.7/008/2018 Nomor : 050/ADV//PENOLAKAN/  
VII/2018 Kepada Bupati Bojonegoro, disertai bukti  
pengiriman.; -----
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai asli, Surat Undangan Musyawarah Desa  
"Tindak Asusila" Nomor : 005/154/514.008/VI/2018 tanggal 25  
Juni 2018 kepada Riyanto.; -----
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Undangan Musyawarah Desa  
Tentang Keputusan Kepala Desa Nomor : 005/163/514.008/  
VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 Kepada Riyanto.;-----
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Daerah Kabupaten  
Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.;-
11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang  
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63  
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa.;-----

halaman 24 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan kehadiran di Balai Desa dalam rangka sosialisasi Calon Bupati Nomor urut 3 (Hj. Mulawanah – Wawan) oleh Jupri, bahwa demo di Balai Desa adalah rekayasa.;-----
13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai asli, Penandatanganan petisi 336 orang masyarakat dari DPT 463 Hak Pilih menolak diberhentikan saudara RIYANTO sebagai Perangkat Desa Glagahan.;-----
14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pertama Perkembangan Tanggapan Pengaduan Penggugat Nomor : B/812/IX/2018/ Satreskrim tanggal 25 September 2018 di Polres Bojonegoro.;-----
15. Bukti P.15 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kedua Perkembangan Tanggapan Pengaduan Penggugat Nomor : B/812.A/X/2018/ SATRESKRIM tanggal 08 Oktober 2018 di Polres Bojonegoro.;-----
16. Bukti P.16 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan tanggal 09-06-2018 dari MARTONO.;-----
17. Bukti P.17 : Fotocopy sesuai asli, Surat pernyataan tanggal 09-06-2018 dari IMAM FAHRUDIN.;-----
18. Bukti P.18 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro Kasatreskrim tanggal 18 Desember 2018 No : B/039/XII/2018 Satreskrim, perihal : Tanggapan Pengaduan Masyarakat.;-----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:-----

1. Saksi **JUPRI** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain : -----
- Bahwa, saksi adalah penduduk asli Dusun Ngapus.;-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (Riyanto) sebagai Kepala Dusun atau Kamituwo dan sebagai tetangga saksi;  
-----

halaman 25 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat  $\pm$  100 meter, sepengetahuan saksi Penggugat sudah berkeluarga dan istrinya di luar negeri.; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun karena Penggugat selingkuh.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui demo di Balai Desa ketika diajak teman.; -----
- Bahwa, saksi lupa ada demo di Balai Desa.; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada keributan di Balai Desa karena ada orang-orang yang berteriak-teriak minta kepala dusunnya di berhentikan.;--
- Bahwa, ketika ada demo ada Kepala Desa, ada 2 (dua) orang anggota BPD yang hadir, dan tokoh masyarakat.; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang diteriak-teriakkan pendemo kaca-kaca akan dipecahkan kalau Kepala Dusun tidak diberhentikan dan Kepala Desa Waktu itu terus telepon ke Polsek dan Kecamatan; -----
- Bahwa, saksi datang ke Balai Desa untuk sosialisasi kampanye Pilkada dari Wakil Bupati.; -----
- Bahwa, saksi diminta untuk tanda tangan daftar hadir.; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah tanya kepada Penggugat kalau telah melakukan selingkuh.; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pendemo minta Penggugat membuat surat pengunduran diri dan setelah saksi dalam perjalanan pulang diberitahu temannya kalau Penggugat Pingsan.; -----
- Bahwa, Penggugat menyatakan menanda-tangani surat pengantar kalau Pak Budiono juga mau tanda tangan.; -----
- Bahwa, tidak ada undangan berkaitan dengan Kampanye pilkada tetapi saksi hanya diberi tahu teman dan katanya akan dikasih uang Rp. 60.000.-

halaman 26 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berangkat ke Balai Desa jam 10.00 WIB dengan 16 orang dan tidak tahu kalau ada aksi meminta untuk Penggugat diturunkan dari jabatannya; -----
  - Bahwa, orang yang mendatangi orang yang demo  $\pm$  25 orang dan saksi tidak ikut tanda tangan.; -----
  - Bahwa, saksi mengetahui bukti P.12 dan P.14.; -----
  - Bahwa, ada teman-teman saksi yang datang ke Balai Desa seperti Imam Fahrudin, Harto, Nanang, Silas, Parmo, dan Jono ; -----
  - Bahwa, pada saat sebelum berangkat ke Balai Desa sempat ngopi dulu dan membicarakan akan dikasih uang Rp 60.000 oleh Bu Anna yang akan sosialisasi Pilkada.;  
-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui ada kabar perselingkuhan, tetapi saksi tidak ingin mencari tahu.; -----
  - Bahwa, saat di ruangan saksi duduk Pak Darto Perangkat Desa tetapi tidak sempat bertanya kepada Pak Darto.;  
-----
  - Bahwa, saksi pulang dengan Ishadi dari Balai Desa membicarakan uang ganti rugi perbaikan motornya karena rusak.; -----
  - Bahwa, saksi menandatangani bukti P.12 agar tidak dilihat dan tidak dikaitkain lagi.; -----
  - Bahwa, pada saat menulis surat pernyataan seperti pada bukti P.12 itu dengan Nanik tetangga saksi.; -----
2. Saksi **SRINI** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : -----
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Pancur  $\pm$  20 tahun, dan jarak rumah saksi dengan Desa Glagah  $\pm$  4km.; -----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui jabatan Penggugat.;  
-----

halaman 27 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui perkara yang sedang di sidangkan.; -----
- Bahwa, saksi tidak mengenal Umi Munadiroh.; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tindakan perselingkuhan Penggugat.;-----
- Bahwa, saksi memiliki toko.; -----
- Bahwa, saksi lupa kapan di hadirkan di Balai Desa.; -----
- Bahwa, saat di hadirkan di Balai Desa ada Umi Munadiroh.;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Umi Munadiroh.; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.20 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Glagahan  
Nomor : 141/07/51.7.008/2017 tanggal 21 Nopember 2017.;---
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai asli, Petikan Keputusan Kepala Desa  
Glagahan Nomor : 141/07/51.7.008/2017 tanggal 21  
Nopember 2017. ;-----
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Glagahan  
Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 tanggal 05 Juli 2018;--
4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai asli, Berita acara tanggal 6 Juni 2018 ;-----
5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa  
Glagahan Nomor : 005/145/514.008/VI/2018 tanggal 07 Juni  
2018.; -----
6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Musyawarah Desa tanggal  
07 Juni 2018.; -----
7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai asli, surat Kepala Desa Glagahan Nomor :  
149/514.008/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018.; -----
8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Glagahan Nomor :  
152/514.008/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018.;-----
9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Umi Munadiroh  
tanggal 8 Juni 2018.; -----
10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Glagahan Nomor :  
005/154/514.008/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018.; -----
11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai asli, Berita acara musyawarah desa tindak

halaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asusila tanggal 25 Juni 2018.; -----
12. Bukti T.12 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Glagahan Nomor :  
005/163/514.008/VI/2018 tanggal 03 Juni 2018.; -----
13. Bukti T.13 : Fotocopy sesuai asli, Berita acara musyawarah desa tanggal  
05 Juli 2018.; -----
14. Bukti T.14 : Fotocopy sesuai asli, Foto dokumentasi musyawarah desa.;---
15. Bukti T.15 : Fotocopy sesuai asli, screen shot whatshapp ;-----
16. Bukti T.16 : Fotocopy sesuai asli, screen shot whatshapp ; -----
17. Bukti T.17 : Fotocopy sesuai asli, SMS asli dari HP Budiono.; -----
18. Bukti T.18 : Fotocopy sesuai asli, SMS asli dari HP Budiono.; -----
19. Bukti T.19 : Fotocopy sesuai asli, SMS asli dari HP Budiono.; -----
20. Bukti T.20 : Fotocopy sesuai foto HP.; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan

Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:-----

1. Saksi **BUDIONO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain : -----
- Bahwa, saksi warga asli dari Desa Glagahan.; -----
  - Bahwa, saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Glagahan Sejak tanggal  
23 November 2017.; -----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat sebagai Perangkat Desa  
Glagahan / Kasun, tetapi saat ini sudah diberhentikan.; -----
  - Bahwa, Penggugat diberhentikan karena melakukan tindakan asusila.;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui tindakan asusila dari whatshapp Penggugat  
kepada isteri saksi yang sempat dibacakannya.; -----
  - Bahwa, isi whatshapp dari Penggugat yang ditunjukkan kepada Istri Saksi  
untuk mengajak melakukan hubungan lagi ; -----
  - Bahwa, saksi menanyakan kepada istri saksi ternyata jawaban istri saksi  
mengakui telah melakukan perbuatan dengan Penggugat.; -----
  - Bahwa, menurut pengakuan istri saksi telah melakukan 2 (dua) kali  
hubungan dengan Penggugat.; -----
  - Bahwa, istri saksi bernama Umi Munadiroh pernah membuat surat  
pernyataan seperti yang dipakai dalam bukti T. 9.; -----

halaman 29 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendatangi Penggugat untuk meminta penjelasan pertanggung jawabannya dan ternyata, setelah bertemu Penggugat berkilat tidak mengalami, yang kemudian esok harinya membalas dengan SMS, yang intinya 1. Mengakui kalau Penggugat bersalah dan tidak akan melawan dan peristiwa ini jangan sampai orang lain mengetahuinya. 2. Bahwa Penggugat telah menuruti setan, seandainya istri Penggugat dengar pasti akan bercerai dan Penggugat minta tolong menyekolahkan anak-anak nya apabila Penggugat meninggal.; -----
- Bahwa, saksi membaca SMS pada tanggal 1 Mei 2018 dan 22 Mei 2018.;--
- Bahwa, saksi tidak bercerita kepada atasan Penggugat kemudian saksi bercerita pada Pak Huda / Babinsakantibmas dengan tujuan agar permasalahan selesai dengan damai kemudian di Imediasi.; -----
- Bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Damai yaitu Penggugat mengakui perbuatannya dan mundur dari jabatannya.; -----
- Bahwa, karena menurut saksi tidak ada hasil koordinasi dengan Babinkamtibmas, kemudian saksi menghadap Kepala Desa tanggal 14 Juni 2018.; -----
- Bahwa, Kepala Desa memanggil pihak-pihak yang bersangkutan.; -----
- Bahwa, Penggugat dipanggil tanggal 6 Juni 2018 baru hadir.; -----
- Bahwa, saksi tidak hadir di musyawarah desa karena sedang menunggu istrinya yang shock karena mau bunuh diri dan saksi datang sekitar jam 13.00 karena dijemput oleh orang yang demo dikatakan kalau Penggugat akan meminta maaf dan mundur dan sesampainya saksi di Balai Desa ternyata diberitahu pendemo kalau Penggugat pingsan dan dibawa ke Puskesmas.;-----
- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 5 Juli 2018, Penggugat di berhentikan.;----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Kepala Desa memfasilitasi warga desa Ngapus untuk musyawarah pada tanggal 25 Juni 2018 dan 5 Juli 2018.;----

halaman 30 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dibicarakan dalam pertemuan masalah pengunduran diri.;----
- Bahwa, sikap penggugat pada rapat pertemuan tanggal 25 Juni 2018, Penggugat tidak mundur dari jabatan dan menyangkal.; -----
- Bahwa, dalam pertemuan ada pihak-pihak lain seperti Muspika, Polsek, Koramil, tokoh masyarakat dan BPD.; -----
- Bahwa, pada saat pertemuan ada Ibu Nyarmin juga dihadiri saksi yang rumahnya dipakai oleh Penggugat dan istri saksi dalam melakukan hubungan.; -----
- Bahwa, menurut pengakuan istri saksi melakukan hubungannya dua kali yang pertama di rumah Bu Nyarmin dan yang kedua di rumah mertua saksi, dan waktu itu saksi tidak ada di rumah.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 6 Juni 2018 ada pertemuan yang dihadiri oleh BPD, seluruh RT, Muspika, tokoh masyarakat, Koramil, Polsek, dan Kecamatan total ada sekitar + 25 orang.; -----
- Bahwa, saksi dijemput Kepala Desa dan Kasi Keuangan.; -----
- Bahwa, saksi datang siang itu para pendemo masih ada.; -----
- Bahwa, saksi melihat sendiri isi Whatsapp dari Penggugat ke HP istri saksi yang ditaruh di dekat tv.; -----
- Bahwa, saksi meyakini pesan yang masuk ke Handphone istri saksi dari Penggugat.; -----
- Bahwa, saksi diberitahu kalau Penggugat di Balai Desa akan mengundurkan diri apabila saksi juga hadir di Balai Desa; -----
- Bahwa, pada pertemuan tanggal 6 Juni 2018 bahwa penggugat mengakui perbuatannya.; -----

halaman 31 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kesaksian dari Bu Sрни yaitu pemilik rumah yang dijadikan tempat Penggugat dan Istri Saksi juga menyangkal dan menolak.; -----

2. Saksi **SUKIJAN** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain : -----

- Bahwa, saksi sebagai Ketua BPD Desa Glagahan.; -----
- Bahwa, saksi hadir pada tiga pertemuan.; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pertemuan tanggal 6 Juni 2018 di sebuah ruangan Penggugat di panggil masuk untuk menjelaskan perbuatannya yang telah dibuat secara lisan.; -----
- Bahwa, respon dari Kepala Desa Setelah ada pengakuan tersebut para pendemo minta agar Penggugat membuat surat pertanyaan secara tertulis, atas tuntutan tersebut Penggugat diminta waktu satu hari untuk membuat surat pernyataan.; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak membuat pernyataan.;-----
- Bahwa, ada undangan secara lisan.; -----
- Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2018 ada pertemuan dihadiri Penggugat, Pak Budiono dan Istrinya.; -----
- Bahwa, dalam pertemuan Penggugat mengakui perbuatannya.; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ibu Sрни yang rumahnya dipakai sebagai tempat hubungan juga dihadirkan.; -----
- Bahwa, Istri Budiono pada pertemuan tanggal 25 Juni 2018 dihadirkan untuk didengarkan keterangannya dan tuntutan masyarakat agar Penggugat diberhentikan.; -----
- Bahwa, sikap saksi tanggal 25 Juni 2018 mengikuti dan menjelaskan kepada masyarakat tentang mekanisme pemberhentian.; -----
- Bahwa, yang dilakukan oleh saksi dalam rapat BPD tidak pernah mengintervensi Kepala Desa dan BPD sebagai penengah.; -----

halaman 32 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam musyawarah Desa itu tidak dihadiri oleh wali amanah desa.;
- Bahwa, yang diundang dalam musyawarah yaitu RT, RW, LPMD, Perangkat Desa, Muspika, Tokoh Masyarakat dan yang tidak hadir wali Amanah.;

3. Saksi **IMAM FAHRUDIN** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain : ----

- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.13 (diperlihatkan bukti tersebut kepada saksi) saksi belum pernah melihat depannya hanya dalamnya.;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada demo di Balai Desa tanggal 6 Juni 2018 karena saksi yang mengajak Jupri ikut demo.;
- Bahwa, saksi menjemput Jupri jam 06.00 pagi lalu mampir untuk ngopi di warung dan di situ bertemu dengan teman-teman yang akan ikut demo dan akhirnya saksi ikut demo karena merasa terpanggil sebab punya pemimpin yang bukan panutan rakyat.;
- Bahwa, yang dibicarakan dalam demo Penggugat Riyanto disuruh untuk mengundurkan diri.;
- Bahwa, Penggugat diminta mundur karena telah berbuat asusila dengan istri Budiono.;
- Bahwa, yang hadir Pak Lurah, Penggugat, Muspika, Polsek, dan Koramil.;
- Bahwa, Penggugat sampai Balai Desa jam 8 atau jam 9 pagi.;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang disampaikan Penggugat Riyanto mau mengundurkan diri kalau Pak Budiono dihadirkan di Balai Desa, akhirnya para pendemo menjemput Pak Budiono, setelah Pak Budiono datang, Penggugat Riyanto yang kemudian pingsan dan dibawa dengan mobil setelah itu saksi pulang.;
- Bahwa, waktu itu akan disampaikan juga tentang pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan saksi mengajak Jupri untuk hal itu karena kalau jadi saksi di Pilkada itu akan dibayar Rp. 200.000, -----

halaman 33 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan awal saksi mengikuti kampanye pilkada tetapi setelah mampir ke Malang dan bertemu dengan teman-teman maka saksi bersimpati dengan ikut demo.; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat Riyanto berbuat asusila dari pengakuannya Penggugat Riyanto yang mengakui perbuatannya dan dihadapkan orang-orang di Balai Desa itu ; -----
- Bahwa, pada waktu demo itu Penggugat Riyanto ada di dalam ruangan.;
- Bahwa, saksi tidak ikut tanda tangan surat pernyataan, tetapi tanda tangan daftar hadir.; -----
- Bahwa, saksi pernah tanda tangan surat pada bukti P.13, saksi ingat pernah tanda tangan ketika didatangi Riyanto di rumah dan waktu itu disuruh tanda tangan dan yang saksi lihat ada tulisan Rp. 200.000,- saja serta saksi tidak memeriksa namanya tetapi nama itu sudah ada dan tinggal ditanda tangani.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat berbuat asusila dari Pengakuan Penggugat sendiri dan Penggugat Riyanto bilang mau turun kalau Pak Budiono di datangkan di Balai Desa setelah Pak Budiono datang Pak Riyanto dinaikkan mobil karena pingsan.; -----
- Bahwa, saksi mendengar pembicaraan teman-teman yang berkumpul di warung setelah mendengar cerita dari teman-teman sedusunnya karena merasa terpanggil kemudian saksi ikut tapi tidak ingat siapa yang mengajaknya.; -----
- Bahwa, saksi diajak Pak Ardan yang menjanjikan akan dijadikan saksi dalam Pilkada untuk ikut serta menjadi saksi dalam pilkada nanti.; -----
- Bahwa, disampaikan oleh Penggugat Riyanto di depan orang-orang di Balai Desa Pak Riyanto mengakui perbuatannya.; -----
- Bahwa, pada waktu pertemuan itu juga ada Kepala Desa, perangkat Desa dan pihak Polsek.; -----

halaman 34 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi didatangi Riyanto setelah demo tepatnya sehabis Magrib untuk meminta tanda tangan setelah itu diberi uang Rp. 200.000.- setelah menjadi petugas atau saksi di TPS pada saat Pilkada.; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Januari 2019. Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Januari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada Riyanto tertanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-4 = T-3), untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang meliputi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, tenggang waktu mengajukan gugatan, dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

-

halaman 35 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari kedua rumusan ketentuan di atas dapat disimpulkan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Objek Sengketa serta merujuk pada ketentuan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis, ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Glagahan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang

halaman 36 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun sebagai suatu tindakan hukum tata usaha negara, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, bersifat konkret yang berarti berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan yaitu tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun, bersifat individual yaitu ditujukan kepada Saudara Riyanto serta bersifat final yang berarti Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan Tergugat sehingga objek sengketa menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun. Dengan demikian seluruh unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi oleh Objek sengketa sehingga sengketa yang timbul karena keluarnya Objek sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat terbit pada tanggal 5 Juli 2018 dan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan

halaman 37 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Objek sengketa pada tanggal 5 Juli 2018 yang disampaikan oleh Saudara M Zamroni (Bendahara Desa Glagahan) dan Moch. Adi Sucipto (Sekretaris Desa Glagahan) selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 September 2018, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat diajukan belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, mengingat adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat formal untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Asas "*Point d'interest point d'action*" yang artinya "ada kepentingan baru ada gugatan" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa pada pokoknya berisi tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun, sedangkan Penggugat sebagai Kepala Dusun Ngapus, Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 141/07/51.7.008/2017 tanggal 21 Nopember 2017 telah diberhentikan dari jabatannya dengan adanya Objek sengketa sehingga terbitnya objek sengketa telah membawa konsekwensi yuridis pada kedudukan hukum Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memperoleh hak serta melaksanakan tugas dan

halaman 38 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai Kepala Dusun Ngapus, Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan akibat terbitnya Objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2018 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena tidak jelas menguraikan antara pokok perkara dan petitumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil Jawaban Tergugat yang secara tegas diakui di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat dan eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor : 51

halaman 39 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan antara pokok perkara dan petitumnya, dan setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya selain mempermasalahkan adanya penulisan kalimat Dalam Pokok Perkara di bagian Petitum juga mempermasalahkan penulisan objek gugatan dalam petitum yang menyebutkan Objek gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun Glagahan yang ditujukan kepada Riyanto tertanggal 5 Juli 2018, sedangkan yang diakui Tergugat Surat Keputusan yang telah diterbitkan berupa Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* yang artinya menurut Tergugat Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, parameter untuk menentukan apakah suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas/kabur) atau sebaliknya adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya mengatur bahwa dalam suatu Gugatan harus memuat :-----

- Identitas Penggugat atau kuasanya ; -----
- Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

halaman 40 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat di dalamnya telah termuat dengan jelas mengenai identitas Penggugat, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula menyebutkan dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan dengan menyebutkan secara jelas mengenai surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada dalil posita Tentang Objek Gugatan dan dalam uraian posita gugatan Penggugat telah pula menyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Demikian juga dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam tahap pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memberikan saran-saran perbaikan gugatan yang meliputi formal gugatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 di atas dan secara formal hal-hal yang harus termuat dalam gugatan Penggugat *a quo* telah terpenuhi. Terhadap adanya kalimat Dalam Pokok Perkara di bagian Petitum hanyalah merupakan suatu penegasan bahwa tuntutan pokok yang ingin disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya adalah sebagaimana tersebut pada akhir gugatan tersebut tanpa harus disebutkan secara khusus mengenai judul Petitum sehingga oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat telah dinyatakan layak berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan penulisan objek gugatan dalam petitum berupa Keputusan Kepala Desa Glagahan

halaman 41 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun Glagahan yang ditujukan kepada Riyanto tertanggal 5 Juli 2018, sedangkan yang diakui Tergugat Surat Keputusan yang telah diterbitkan berupa Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Tergugat pada acara pemeriksaan persiapan yang menyatakan dan mengakui bahwa Objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan mengenai Objek gugatan. Adanya kelebihan penulisan nama Desa dan Kecamatan pada penyebutan Objek gugatan di bagian Petitum telah pula direnvoi oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan memberi tanda sc, sehingga hal tersebut sudah cukup menjadi petunjuk bahwa Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya mengakui penulisan Objek gugatan yang benar adalah sebagaimana yang tersurat pada dalil gugatan halaman 2 mengenai Objek gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbedaan penulisan Objek sengketa dalam posita dan Petitum Gugatan oleh Penggugat pada dasarnya secara substansi memiliki maksud yang sama yaitu tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan atas terbitnya objek sengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara syarat Gugatan Penggugat telah terpenuhi, dan oleh karena gugatan telah melalui pemeriksaan persiapan guna memberikan saran perbaikan gugatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan *obscuur libel*, dengan demikian sudah sepatutnya apabila dalil

halaman 42 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:-----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Repliknya Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa Pasal 23, 24, 25 dan 27 serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 angka 3 (a) serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 21 huruf e dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kepastian Hukum, asas Kepentingan Umum dan asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Sрни dan Jupri, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah

halaman 43 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama Budiono, Sukijan dan Imam Fahrudin ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya. Selanjutnya untuk melakukan pengujian terhadap legalitas dari surat keputusan objek sengketa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menggunakan 3 (tiga) parameter pengujian yaitu dari segi kewenangan mengeluarkan, segi prosedur formal penerbitan dan dari segi substansi materiil objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan, apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada Riyanto tertanggal 5 Juli 2018 tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa mengatur “ Perangkat Desa berhenti Karena : a. Meninggal dunia, b. permintaan sendiri ; dan c. diberhentikan. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” dan dalam Pasal 26

halaman 44 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa juga diatur bahwa "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas telah secara rigid mengatur dalam hal Perangkat Desa diberhentikan maka Kepala Desa merupakan Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, maka Tergugat *a quo* Kepala Desa Glagahan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan objek sengketa sehingga dari segi kewenangan, Objek sengketa secara hukum dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal, apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa merujuk pada bunyi konsideran Menimbang dalam Objek sengketa, alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* adalah karena Penggugat telah melanggar larangan Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam menguji prosedural formal terbitnya Objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa yang merupakan larangan Perangkat Desa menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 21

halaman 45 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor : 1 Tahun 2017 tentang

Perangkat Desa adalah :-----

- a. Merugikan kepentingan umum ;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu ;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik ;-----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;-----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan ;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah ;-----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan ;-----
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang

Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa :-----

halaman 46 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;-----

-

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Berhalangan tetap ;-----
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; atau ;-----
- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditentukan “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : -----

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Berhalangan tetap ;-----
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;-----
- Melanggar larangan sebagai perangkat Desa “;-----

halaman 47 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tersebut juga diatur “ Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :-----

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;-----
- b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ;-----
- c. Tertangkap tangan dan ditahan ;-----
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, diatur :-----  
Pasal 22 : -----

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan sanksi oleh Kepala Desa ;-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati ;-----

Pasal 23 : -----

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;-----
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Perangkat Desa yang bersangkutan :-----
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ;-----
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa ;-----
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan ; atau ;-----
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;-----

halaman 48 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (2) :-----

“Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Berhalangan tetap ;-----
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;-----
- Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;-----
- Melanggar sumpah/janji jabatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan rumusan ketentuan hukum terkait penjatuhan sanksi bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan bagi Perangkat Desa di atas, dapat diketahui adanya 3 (tiga) pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kepala Desa dalam hal terdapat Perangkat Desa yang melanggar larangan bagi Perangkat Desa yaitu **pertama** sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis, **kedua** pemberhentian sementara dan **ketiga** pemberhentian (tetap). Kualifikasi pemberian sanksi menurut peraturan-peraturan tersebut adalah sanksi administratif dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran atas larangan perangkat Desa yang berhubungan dengan perilaku tugas kedinasan dan kedisiplinan, sanksi administratif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan agar memperbaiki kinerja dan budaya kerjanya. Pemberhentian sementara dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran atas larangan perangkat Desa yang berhubungan dengan perbuatan pidana, karena untuk membuktikan apakah perangkat Desa terbukti bersalah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan pidana, dan untuk kategori pelanggaran lain di luar larangan yang berhubungan dengan perilaku tugas kedinasan dan kedisiplinan serta perbuatan pidana tersebut Kepala Desa dapat menetapkan

halaman 49 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan mekanisme pemberhentian sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan masing-masing pihak di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Ngapus, Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro ( *vide* bukti P-3 = bukti T-1 ) ;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, sekelompok warga masyarakat dusun Ngapus telah mendatangi Kantor Desa Glagahan dan menuntut diberhentikannya Kepala Dusun Ngapus karena diduga telah melakukan perbuatan asusila ( *vide* bukti T-4, T-14 dan keterangan saksi Jupri, Sukijan serta Imam Fahrudin ) ;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 diselenggarakan musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Muspika Kecamatan Sugihwaras, masyarakat dusun Ngapus dan difasilitasi Muspika membahas permasalahan Penggugat ( *vide* bukti T-6 dan T- 14 ) ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Tergugat menyampaikan surat perihal Usulan Rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Sugihwaras dengan melampirkan Laporan kejadian tindak asusila yang dilakukan oleh Penggugat ( *vide* bukti T-7 dan T-8 ) ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 diselenggarakan musyawarah desa tentang tindak asusila yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, n bukti T-Masyarakat dan Pemuda/Karang Taruna Dusun Ngapus ( *vide* bukti T-11 dan bukti T-14 ) ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 diselenggarakan Musyawarah Desa terkait Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngapus

halaman 50 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT, RW serta tokoh masyarakat (*vide* bukti T-13 dan bukti T-14) ; -----

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Glagahan Nomor : 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada Riyanto tertanggal 5 Juli 2018 (*vide* bukti P-4 = T-3 ) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui alasan Tergugat menerbitkan Objek sengketa sebagaimana konsideran Menimbang huruf a adalah adanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan adanya reaksi penolakan dari sejumlah warga masyarakat dusun Ngapus yang dipimpin oleh Penggugat dan Penggugat dianggap telah melanggar larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa huruf e. Yaitu melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; -----

Menimbang, bahwa melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk larangan bagi Perangkat Desa yang memenuhi kualifikasi terkait perilaku tugas kedinasan dan kedisiplinan ataupun perbuatan pidana sehingga pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa yang melanggarnya adalah pemberhentian ; -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mekanisme sebagai berikut : -----

halaman 51 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;-----
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala \_\_\_\_\_ Desa; dan ;-----
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;  
Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro selengkapya diatur dalam Pasal 26 ayat (3) sampai dengan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menentukan :-----
  - (3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada camat :-----
  - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa untuk mendapatkan rekomendasi ;-----
  - (5) Dalam pemberian rekomendasi, camat melakukan identifikasi dan klarifikasi didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;-----
  - (6) Dalam hal dalam proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi penolakan ;-----
  - (7) Penerbitan rekomendasi tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Camat, paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakannya konsultasi oleh Kepala Desa, dan apabila dalam 14 hari Camat belum menerbitkan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa ;-----
  - (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; -----

halaman 52 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa dapat diketahui sebelum melakukan pemberhentian terhadap Penggugat, Tergugat (Kepala Desa Glagahan) telah melakukan klarifikasi kepada Penggugat melalui musyawarah Desa (bukti T-4 dan T-14), melakukan koordinasi dengan Muspika Kecamatan Sugihwaras (bukti T-6 dan T-14) selanjutnya melakukan konsultasi dengan Camat Sugihwaras melalui penyampaian laporan kejadian tindak asusila yang dilakukan oleh Penggugat dan menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa untuk mendapatkan rekomendasi dari Camat Sugihwaras (bukti T-7 dan T-8) ;-----

Menimbang, bahwa usulan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Sugihwaras disampaikan tanggal 08 Juni 2018 sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa selambat-lambatnya 14 hari setelah diajukan usulan rekomendasi atau setidak-tidaknya pada tanggal 22 Juni 2018, Camat Sugihwaras sudah menerbitkan rekomendasi tentang pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setelah melewati 14 hari Camat Sugihwaras belum menerbitkan rekomendasi, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pada tanggal 5 Juli Kepala Desa Glagahan melakukan pemberhentian Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 188/146/412.51.7/008/SK/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang ditujukan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formal mekanisme penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 26 ayat (3) sampai dengan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kepastian Hukum yang menghendaki agar setiap kebijakan penyelenggara negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil objek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara substansi penyebab terjadinya pelanggaran larangan bagi Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penggugat adalah karena Penggugat melakukan perbuatan asusila dengan seorang wanita bernama Umi Munadiroh yang diawali adanya pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Umi Munadiroh. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Umi Munadiroh tertanggal 8 Juni 2018 (*vide* bukti T-9) menyebutkan bahwa Umi munadiroh mengakui telah melakukan hubungan asusila sejumlah 2 kali yang dilakukan di rumah Ibu nyarmen desa Pancur tanggal 16 April 2018 pukul 11.30 dan di rumah mertua Umi Munadiroh dusun Ngapus RT 14, RW 7 desa Glagahan pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 9.00 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Penggugat bernama Sрни yang merupakan isteri Bapak Nyarmen yang tinggal di desa Pancur telah menyangkal isi surat pernyataan tersebut dengan menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Penggugat maupun Umi Munadiroh dan keduanya tidak pernah datang ke rumah saksi dan hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan pihak Penggugat yang menyangkal telah melakukan perbuatan asusila dengan Umi Munadiroh ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi dari pihak Tergugat bernama Budiono yang merupakan suami dari Umi Munadiroh menerangkan telah membaca pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Umi Munadiroh yang terindikasi adanya perbuatan asusila dan setelah menanyakan kepada Umi

halaman 54 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munadiroh maupun Penggugat, keduanya mengakui isi pesan tersebut dan Penggugat meminta maaf kepada saksi. Keterangan tersebut dibenarkan oleh pihak Tergugat (Kepala Desa Glagahan) dalam pengakuannya di muka persidangan yang menyatakan saudara Budiono telah menyampaikan permasalahan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat bersama Umi Munadiroh, dan ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat di kantor Desa pada tanggal 6 Juni 2018, Penggugat mengakui perbuatan tersebut. Keterangan yang menyebutkan adanya pengakuan Penggugat atas perbuatan asusila juga disampaikan oleh saksi Sukijan dan Imam Fahrudin yang hadir dalam pertemuan di kantor Desa pada tanggal 6 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dalam persidangan telah diajukan bukti berupa foto percakapan pesan WhatsApp dan sms antara Penggugat dengan Umi Munadiroh (*vide* bukti T-15), antara Umi Munadiroh dengan Ina/adik Penggugat (*vide* bukti T-16) dan antara Penggugat dengan Budiono/suami Umi Munadiroh (*vide* bukti T-17, T-18, T-19 dan T-20), adapun dalam persidangan Penggugat menyangkal bukti percakapan pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Umi Munadiroh tetapi membenarkan bahwa percakapan tersebut melalui nomor ponselnya, sementara bukti percakapan pesan WhatsApp dan sms lainnya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi dari pihak Penggugat menyangkal surat pernyataan dari Umi Munadiroh, tetapi dalam persidangan terdapat lebih dari satu orang saksi yang menerangkan dan membenarkan adanya pengakuan Penggugat tentang dilakukannya perbuatan asusila dengan Umi Munadiroh dan pengakuan itu dilakukan dalam suatu forum musyawarah desa yang artinya banyak pihak hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut, di samping itu terhadap bukti percakapan pesan WhatsApp dan sms yang diajukan oleh Tergugat meskipun sebagian disangkal tetapi sebagian lain diakui dan dibenarkan oleh Penggugat. Adapun pesan yang dibenarkan oleh Penggugat adalah percakapan antara Umi Munadiroh dengan Ina (adik Penggugat) yang pokoknya berisi pengakuan Umi Munadiroh

halaman 55 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dilakukannya perbuatan asusila bersama Penggugat serta percakapan antara Budiono (suami Umi Munadiroh) dengan Penggugat yang pada pokoknya berisi ungkapan penyesalan dan rasa bersalah Penggugat kepada Budiono serta pesan agar permasalahan tidak disampaikan kepada pihak lain, sedangkan terhadap bukti T-15 berupa foto percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Umi Munadiroh yang berisi ajakan untuk bermesraan, terhadap isi percakapan tersebut dibantah oleh Penggugat tetapi Penggugat dipersidangan mengakui bahwa percakapan tersebut benar melalui nomor telepon selulernya dan nomor telepon seluler Penggugat tersebut juga dipakai oleh Penggugat untuk melakukan percakapan dengan Sudiono (suami Umi Munadiroh) sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-17, T-18, T-19 dan T-20, maka dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat benar telah melakukan hubungan yang tidak sepatutnya dengan seorang wanita yang sudah bersuami sehingga cukup beralasan apabila warga masyarakat merasa resah atas perbuatan Penggugat yang tidak sepatutnya dan tidak mencerminkan sikap pimpinan yang seharusnya dapat menjaga martabatnya dengan baik dari perilaku-perilaku yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar larangan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa selanjutnya menerbitkan Objek sengketa a quo dan didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan adalah dapat dibenarkan karena Tergugat sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk hal tersebut sebelum sampai pada tindakan memberhentikan Penggugat telah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari permasalahan Penggugat yaitu kelangsungan pelayanan dan juga keharmonisan sesama pengabdian masyarakat sebagaimana bukti T-13. Dengan demikian menurut Majelis Hakim secara

halaman 56 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* benar dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan yang menghendaki agar Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat memperhatikan secara seimbang manfaat setiap kepentingan dan asas kecermatan yang menghendaki agar Keputusan dan/atau Tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum baik dari segi kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan serta asas kecermatan maka gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara hukum tidak berdasar dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam

halaman 57 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## M E N G A D I L I :-----

### I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh kami **RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.,** dan **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ASHARYADI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta dihadiri Tergugat prinsipal dan Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.**

halaman 58 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

**NI NYOMAN VIDIAJU P., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ASHARYADI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugata	: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp. 302.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 343.000,-

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa, Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 04 Januari 2019. Bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Penggugat mengajukan upaya hukum banding.pada tanggal 09 Januari 2019; -----
- Bahwa salinan resmi Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY. telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari **ABDUL AZIZ, S.H** selaku Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 09 Januari 2019; -----

Sidoarjo, 09 Januari 2019

PANITERA,

T.t.d

**ACH. S U A I D I, S.H.**  
**NIP. 19621201 198603 1 002**

halaman 59 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 143/G/2018/PTUN.SBY.